



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2016/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan di

██████████, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang ██████████, tempat kediaman di Jalan ██████████

██████████, Kecamatan ██████████ Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 186/Pdt.G/2016/PA.Jpr. tanggal 19 Mei 2016, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal ██████████, di Kecamatan ██████████, Kabupaten Muna,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 26 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara ;

2. bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di [REDACTED], dan sebagai kediaman terakhir;
3. bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
4. bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan November 2003 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaratan disebabkan :
 - a. Termohon tidak ingin hidup bersama dengan Pemohon di Jayapura;
 - b. Termohon memiliki sifat egois dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;
5. bahwa perselisihan dan pertengkaratan antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Februari 2004, dikarenakan Termohon rindu dengan orang tua Termohon dan meminta kepada Pemohon untuk pulang kampung, namun Pemohon menahannya dikarenakan belum cukup uang. Tetapi Termohon bersikeras untuk tetap pergi sampai sekarang dan tidak pernah kembali ;
6. bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada bulan Februari 2004 sampai sekarang, namun sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali ;
7. bahwa orang tua/ keluarga sudah tidak mengharapkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alatbukti berupa:

A. SURAT :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] 2, tertanggal 27 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. SAKSI :

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]
[REDACTED], Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon sebagai saudara sepupu saksi ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - bahwa rumah tangga rukun dan harmonis, namun sekarang ini tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ;
 - bahwa saksi mendengar dari Pemohon kalau sejak tahun 2004 Termohon pergi ke kampung Termohon dan tidak mau kembali ;
 - bahwa Termohon tetap mau berpisah dengan Pemohon ;
 - bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon kembali ke Jayapura, akan tetapi Termohon tidak mau mengikuti kehendak Pemohon ;
2. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir Angkutan Kota, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman kerja, sedangkan Termohon saksi tidak kenal ;
 - bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 2012 yang lalu ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak saksi kenal Pemohon, Termohon sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama Pemohon, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke kampungnya di Buton ;

- bahwa saksi mendengar dari Pemohon kalau Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2004 sampai sekarang ;
- bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Jayapura, dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya di Buton ;
- bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon kembali ke Jayapura, akan tetapi Termohon tidak mau mengikuti kehendak Pemohon ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), bemeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan sejak tahun 2004 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon telah pergi ke kampung Termohon dan tidak mau kembali, dan Termohon tetap mau berpisah dengan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan sejak tahun 2004 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Jayapura dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya di Buton dan tidak mau kembali bersama Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- bahwa sejak tahun 2004 hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebab karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Jayapura dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya di Buton dan tidak mau kembali bersama Pemohon;
- bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon kembali ke Jayapura, akan tetapi Termohon tidak mau mengikuti kehendak Pemohon ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 26 Desember 2002, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Jayapura dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya di Buton dan tidak mau kembali bersama Pemohon, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan Termohon tidak mau kembali tinggal bersama dengan Pemohon, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum : 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Maksudnya: "*Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya*";

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : "*Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti*";



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. M, Tang, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, serta didampingi Hj. Surmiani, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H

Drs. M, Tang, M.H

ttd

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Surmiani, S.HI

Perincian biaya:

1. biaya pendaftaran	= Rp	30.000.00
2. biaya proses (ATK)	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	650.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	741.000.00
(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Jayapura, 29 Agustus 2016

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jayapura



Nurdin Sanmas, S.H.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)